



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1010, 2022

KEMENKEU. Tarif Layanan BLU. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.05/2022 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JIWA DR.
RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/553/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dalam rangka melakukan penyesuaian

- terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tarif rawat inap.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (3) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif akomodasi dan *visite*;
- b. tarif rawat jalan;
- c. tarif instalasi gawat darurat (IGD);
- d. tarif penunjang medis;
- e. tarif *home care*;
- f. tarif pemulasaran jenazah;
- g. tarif klinik sore dan *weekend prohealth* atau poliklinik eksekutif;
- h. tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;
- i. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- j. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung; dan
- k. tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif klinik sore dan *weekend prohealth* atau poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat dikenakan sampai dengan 200% (dua ratus persen) lebih tinggi dari tarif akomodasi dan *visite*, tarif rawat jalan, dan tarif penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (3) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas dan tarif klinik sore dan *weekend prohealth* atau poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, bahan medis habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif penggunaan peralatan dan mesin dan tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dan huruf j memperhitungkan biaya per unit

layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Tarif farmasi kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai (PPN), biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap pasien atau kondisi tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin;
 - b. korban terdampak kondisi kahar;
 - c. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan/atau
 - d. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 572), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JiWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rawat Inap Akomodasi Psikiatri	Per Hari	170.000,00 s.d. 225.000,00
2.	Akomodasi Nonpsikiatri	Per Hari	225.000,00 s.d. 340.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 143/PMK.05/2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Akomodasi dan <i>Visite</i>		
	1. Akomodasi Ruang Khusus	Per Hari	225.000,00 s.d. 800.000,00
	2. <i>Visite</i>	Per Pasien	25.000,00 s.d. 150.000,00
B.	Rawat Jalan		
	1. Pendaftaran	Per Pasien	10.000,00 s.d. 20.000,00
	2. Konsultasi	Per Pasien	30.000,00 s.d. 200.000,00
	3. Klinik Rehabilitasi Fisik		
	a. Tindakan Rehabilitasi Fisik	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 55.000,00
	b. Paket Tindakan Rehabilitasi Fisik	Per Paket	140.000,00 s.d. 200.000,00
	4. Klinik Psikologi	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 300.000,00
	5. Klinik Gigi		
	a. Pencabutan	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 750.000,00
	b. Konservasi	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 150.000,00
	c. Perawatan Saluran Akar	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 175.000,00
	d. <i>Scaling</i> per Rahang	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 200.000,00
	e. Bedah Mulut	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 200.000,00
	f. Dental Laboratorium	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 3.000.000,00
	6. <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Per Paket	50.000,00 s.d. 836.000,00
	7. Medikolegal/Forensik	Per Tindakan	280.000,00 s.d. 1.280.000,00
	8. Administrasi Kesehatan	Per Surat	20.000,00 s.d. 50.000,00
	9. <i>Telemedicine</i> Reguler	Per Sesi	50.000,00 s.d. 75.000,00
	10. Klinik Subspesialis Anak dan Remaja	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 100.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	11. Klinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.000.000,00
	12. Klinik Paru	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 3.000.000,00
	13. Klinik Anak	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	14. Klinik NAPZA	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 50.000,00
	15. Klinik Nyeri/Neurologi	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.000.000,00
	16. Rehabilitasi Mental/ Psikososial	Per Paket	150.000,00 s.d. 240.000,00
	17. Psikogeriatri	Per Orang	50.000,00 s.d. 225.000,00
	18. Tindakan Medik	Per Tindakan	7.500,00 s.d. 300.000,00
	19. Tindakan Medik di <i>Operatie Kamer</i> (OK)		
	a. Kelompok Bedah Minor	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 1.500.000,00
	b. Operasi Kecil	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
	c. Operasi Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 7.500.000,00
	d. Operasi Besar	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 16.000.000,00
C.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Pendaftaran dan Konsultasi	Per Pasien	15.000,00 s.d. 50.000,00
	2. Tindakan Medis dan Terapi	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 360.000,00
D.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium klinik	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 500.000,00
	2. Elektromedik	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 1.000.000,00
	3. Radiologi	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 2.450.000,00
E.	<i>Home care</i>		
	1. Pendaftaran	Per Pendaftaran	10.000,00 s.d. 20.000,00
	2. Transportasi	Per Kedatangan/ Per Kegiatan	50.000,00 s.d. 410.000,00
	3. Konsultasi	Per Pasien	50.000,00 s.d. 100.000,00
	4. Tindakan Medis	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 410.000,00
	5. Laboratorium Klinik <i>Homecare</i>	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 130.000,00
			50.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Pemulasaran Jenazah	Per Jenazah	1.250.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI